



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR 29 TAHUN 2021

TENTANG  
PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif merupakan aset yang sangat berharga bagi bangsa dan negara Indonesia;
  - b. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini, diperlukan upaya peningkatan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan dan pendidikan yang dilakukan secara stimulan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan;
  - c. bahwa pengaturan mengenai Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif, dalam rangka pelaksanaan pengembangan anak usia dini holistik-integratif perlu landasan hukum;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pengembangan Anak usia Dini Holistik Integratif;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5605);
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

↓

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5151);
8. Peraturan Presiden Nomor 60 tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146 );
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 tahun 2014 Tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
6. Pemerintah Desa adalah Sangadi di bantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Anak Usia Dini adalah anak yang berumur 0-6 tahun yang sedang dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan, baik fisik maupun mental.
8. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menekankan pada peletakkan dasar kearah pertumbuhan dan perkembangan agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial, emosional dan seni.

1

9. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif selanjutnya disingkat PAUD HI adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara stimula, sistematis dan terintegrasi.
10. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan anak usia dini yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan non formal.
11. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul yang tinggal di suatu tempat dalam keadaan saling ketergantungan.
12. Orang Tua adalah orang yang merawat dan bertanggungjawab atas kebutuhan seorang anak.
13. Masyarakat adalah Perorangan atau kelompok orang dan badan hukum yang menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini.

## BAB II

### TUJUAN, PRINSIP DAN ARAH KEBIJAKAN

#### Bagian Kesatu

#### Tujuan

#### Pasal 2

Tujuan Peraturan Bupati ini, yakni :

- a. terselenggaranya layanan PAUD HI menuju terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria dan berahlak mulia;
- b. terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan pembinaan moral emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur;

- c. terlindungnya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah dan eksploitasi dimanapun anak berada;
- d. terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait sesuai kondisi wilayah; dan
- e. terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait, yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah dalam upaya PAUD HI.

## Bagian Kedua

### Prinsip

#### Pasal 3

Prinsip PAUD HI mengacu pada :

- a. pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi, yakni pemberian layanan pemenuhan kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini secara utuh meliputi pendidikan, pembinaan moral-emosional, perlindungan anak, kesehatan gizi dan kesejahteraan;
- b. pelayanan yang berkesinambungan, yakni pemberian layanan anak usia dini yang dilakukan secara berkelanjutan sejak lahir hingga berusia 6 tahun sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan anak;
- c. pelayanan yang non diskriminasi, yakni pemberian layanan pengembangan anak usia dini oleh berbagai pihak dan pemangku kebijakan diberikan kepada anak usia dini secara adil berbasis gender tanpa memandang status sosial ekonomi, kondisi tumbuh kembang anak (pertumbuhan khusus), dan suku, agama, ras antar golongan (SARA);
- d. partisipasi masyarakat, yakni melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan (perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi) PAUD HI;

- e. berbasis budaya yang konstruktif, yakni pemberian layanan pendidikan kesehatan, gizi, perawatan, pegasuhan, perlindungan dan kesejahteraan anak dilakukan dengan memanfaatkan potensi lokal dan memperhatikan nilai budaya setempat yang sejalan dengan prinsip layanan PAUD HI; dan
- f. tata kelola yang baik, yakni pengelolaan program PAUD HI dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga  
Arah Kebijakan

Pasal 4

Arah kebijakan pengembangan anak usia dini dilakukan secara Holistik Integratif, melalui :

- a. peningkatan akses, pemerataan dan berkesinambungan serta kelengkapan jenis Pelayanan PAUD HI;
- b. peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan PAUD HI;
- c. peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektor serta kemitraan antara institusi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dan organisasi terkait, baik lokal, nasional maupun internasional; dan
- d. penguatan kelembagaan dan dasar hukum, serta keterlibatan masyarakat termasuk dunia usaha dan media massa dalam penyelenggaraan pelayanan PAUD HI.

BAB III  
STRATEGI DAN SASARAN

Pasal 5

Strategi PAUD HI, meliputi :

- a. penguatan dan penyelarasan landasan hukum;
- b. peningkatan advokasi, komitmen, koordinasi dan

kerjasama antar instansi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dunia usaha dan organisasi terkait;

- c. peningkatan kapasitas dan kompetensi kader, masyarakat, penyelenggara, dan tenaga pelayanan;
- d. penyediaan pelayanan yang merata, terjangkau dan berkualitas;
- e. internalisasi nilai-nilai agama dan budaya; dan
- f. pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan pemahaman dan persiapan pra nikah, calon pengantin, orang tua, keluarga dan pengasuh pengganti dalam melakukan pengasuhan anak secara optimal.

#### Pasal 6

- (1) Sasaran PAUD HI pada satuan pendidikan adalah:
  - a. masyarakat, terutama orang tua dan keluarga yang mempunyai anak usia dini pada satuan pendidikan;
  - b. pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan;
  - c. penyelenggara pelayanan dan tenaga pelayanan; dan
  - d. pemerintah daerah dan pemerintah desa.
- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
  - a. taman kanak-kanak dan bentuk satuan pendidikan jalur formal sejenis; dan
  - b. kelompok bermain, taman penitipan anak, pusat kegiatan belajar masyarakat, sanggar kegiatan belajar, dan satuan pendidikan non formal sejenis.
- (3) Penyelenggara pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain:
  - a. penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan gizi yakni Pusat Kesehatan Masyarakat dengan didukung oleh jaringan pelayanan Pusat Kesehatan masyarakat dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan; dan

- b. penyelenggara pelayanan peningkatan kapasitas orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang anak.

#### BAB IV

#### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

##### Pasal 7

- (1) Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan PAUD HI pada satuan pendidikan;
- (2) Dinas Kesehatan kabupaten Bolaang Mongondow Selatan melaksanakan pelayanan fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan kesehatan di satuan pendidikan paling sedikit meliputi:
  - a. pemeriksaan kesehatan;
  - b. pembinaan gizi;
  - c. imunisasi;
  - d. pemberian vitamin kepada anak; dan
  - e. penyuluhan kesehatan.

##### Pasal 8

- (1) Penyelenggara PAUD HI pada satuan pendidikan merupakan tanggungjawab bersama pemerintah daerah, pemerintah desa dan masyarakat.
- (2) Pemerintah daerah dan pemerintah desa mengupayakan ketersediaan layanan PAUD HI pada satuan pendidikan.
- (3) Ketersediaan layanan PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendukung pelaksanaan program Pendidikan Anak Usia Dini Pra Pendidikan Dasar minimal Satu tahun bagi anak usia dini.
- (4) Penyelenggaraan pelayanan PAUD HI pada satuan pendidikan oleh pemerintah daerah dilakukan secara

terintegritas, sinergis dan berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan pemerintah.

## BAB V

### PENYEDIAAN LAYANAN PAUD HI PADA SATUAN PENDIDIKAN

#### Pasal 9

- (1) Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan pemerintah desa melaksanakan pendataan penghitungan kebutuhan dan memastikan ketersediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) desa terdapat 1 (satu) satuan pendidikan.
- (2) Layanan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh pemerintah daerah, pemerintah desa atau masyarakat.
- (3) Ketersediaan layanan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun.

#### Pasal 10

- (1) Satuan pendidikan berperan sebagai penyelenggara layanan pendidikan bagi anak ua dini serta holistik integratif dengan bimbingan, pengawasan dan pembinaan dari Dinas.
- (2) Layanan bagi anak usia dini secara holistik integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara mandiri tau bermitra dengan penyelenggara dan/atau kesejahteraan anak.

#### Pasal 11

Satuan pendidikan secara holistik integratif memiliki tugas dan tanggungjawab :

1

- a. menyusun kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) dengan mempertimbangkan keterpaduan aspek dalam PAUD HI yaitu pendidikan, kesehatan dan gizi, pengasuhan, perlindungan anak dan kesejahteraan;
- b. menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) kedalam program rutin yang memuat komponen pelaksanaan PAUD HI;
- c. menyediakan sarana dan prasarana layanan PAUD HI di satuan pendidikan; dan
- d. melaporkan program PAUD HI di satuan pendidikan pada instansi terkait untuk mendapatkan bimbingan.

## BAB VI

### GUGUS TUGAS PAUD HI

#### Pasal 12

- (1) Dalam rangka melaksanakan layanan PAUD HI Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada satuan pendidikan dibentuk gugus tugas PAUD HI.
- (2) Gugus tugas PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat(1) berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab pada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Unsur Gugus Tugas PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari instansi lintas sektor, akademisi, dan organisasi profesi.
- (4) Gugus Tugas PAUD HI sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 13

Tugas Gugus PAUD HI sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 (1) meliputi:

- a. mengkoordinasikan pembentukan kebijakan PAUD HI pada satuan pendidikan tingkat kabupaten;
- b. mensinkronkan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran PAUD HI pada satuan pendidikan pada perangkat daerah;

f

- c. memobilisasi sumber dana, sarana, dan daya dalam rangka pelaksanaan PAUD HI pada satuan pendidikan; dan
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi PAUD HI pada satuan pendidikan.

Pasal 14

- (1) Susunan keanggotaan gugus tugas PAUD HI terdiri dari ketua dan anggota.
- (2) Pimpinan gugus tugas PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Pembina : 1. Bupati Bolaang Mongondow Selatan.  
2. Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan  
3. Ketua DPRD Kab. Bolaang Mongondow Selatan  
4. Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
  - b. Bunda PAUD : Wakil Pembina
  - c. Wakil Bunda PAUD : Wakil Pembina 1
  - d. Ketua : Sekretaris Daerah kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
  - e. Wakil Ketua : Kepala Dinas Pendidikan.
  - f. Wakil Ketua : 1. Kepala Dinas Kesehatan.  
2. Kepala Bapelitbangda.  
3. Kepala Dinas Sosial  
4. Kepala Dinas PPKBPPPA.  
5. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.  
6. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud gugus tugas PAUD HI dapat mengikutsertakan, bekerjasama dandan/atau berkoordinasi dengan pihak lain yang dianggap perlu.

f

- (2) Gugus tugas dalam melaksanakan PAUD HI pada satuan pendidikan berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh kementerian terkait serta berkoordinasi dengan gugus tugas pusat.

## BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 16

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan PAUD HI baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
  - a. pemberian saran, pemikiran terkait dengan kebijakan dan/atau pelaksanaan PAUD HI;
  - b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan PAUD HI;
  - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PAUD HI dan/atau; dan
  - d. ketersediaan tempat, sarana dan prasarana lainnya bagi pelaksanaan PAUD HI.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII EVALUASI DAN PELAPORAN

### Pasal 17

Pelaksanaan pengembangan PAUD HI dilakukan evaluasi setiap tahun dan dilaporkan perkembangannya oleh penanggungjawab kegiatan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

f

BAB IX  
PEMBINAAN DAAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PAUD HI dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada (1) secara teknis operasional terhadap penyelenggaraan PAUD HI dilaksanakan oleh instansi teknis yang bertanggungjawab langsung di Bidang PAUD HI.

BAB X  
PEMBIAYAAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk mengembangkan layanan PAUD HI.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
  - c. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Penyelenggara PAUD HI yang telah menyelenggarakan PAUD HI tetapi belum terintegrasi, wajib memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

f

BAB XII  
PENUTUP

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki

pada tanggal 1 Maret 2021

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN



Diundangkan di Bolaang Uki

pada tanggal 1 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH

BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



MARZANZIUS ARVAN OHY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN  
2021 NOMOR 659